



BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menekankan pada upaya menciptakan keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, serta penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara menyusun perencanaan yang berorientasi pada dinamika sosial, potensi daerah, aspirasi, dan partisipasi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 135);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan

pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

RKPD Tahun 2027 disusun dengan maksud:

- a. sebagai penjabaran terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- b. sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah; dan
- c. sebagai pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Pasal 3

RKPD Tahun 2027 disusun dengan tujuan untuk:

- a. menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2027;
- b. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; dan
- c. sebagai instrumen dalam melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2027 ditetapkan untuk periode 1 (satu) tahun.
- (2) RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
BAB I : pendahuluan;
BAB II : gambaran umum kondisi Daerah;
BAB III : kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
BAB IV : sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
BAB V : rencana kerja dan pendanaan Daerah;
BAB VI : kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
BAB VII: penutup.
- (3) RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berpedoman pada RPJMD.

Pasal 6

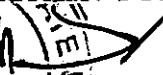
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 3 Juli 2026

 HUPATI TORAJA UTARA,

FREDERIK VICTOR PALIMBONG

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 3 Juli 2026

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,

SALMIUS PASANG

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2026 NOMOR 14

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2027

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2027

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses yang membutuhkan perencanaan yang berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek kehidupan dengan tujuan untuk menciptakan perubahan menuju kondisi yang lebih baik. Perencanaan pembangunan daerah, secara umum merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder pembangunan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan perlu disusun secara sistematis, terarah, dan berkesinambungan agar mampu menjawab dinamika permasalahan serta kebutuhan pembangunan daerah. Perencanaan yang baik juga menjadi instrumen penting dalam memastikan keterpaduan antara kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara sinergis dan berdaya guna.

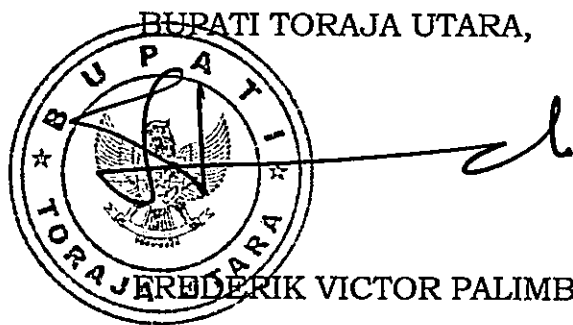
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode satu tahun, yang wajib disusun oleh pemerintah Kabupaten/Kota dengan mengacu pada RKP Nasional dan RKPD Provinsi. Dalam penyusunan RKPD dibutuhkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah serta penjangkaran aspirasi secara bertahap melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif dilakukan dari Tingkat Lembang (Desa)/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten yang selanjutnya diformulasikan melalui forum Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara dengan tetap berpedoman pada tahapan-tahapan penyusunan RKPD mulai dari RKP, RKPD Provinsi dan Renja PD Provinsi.

Proses Penyusunan RKPD dilakukan melalui gabungan berbagai pendekatan perencanaan seperti pendekatan teknokratik, partisipatif, top-down, bottom-up, dan politis. Proses dari perencanaan teknokratis mengacu pada proses evaluasi kinerja pembangunan, program serta kegiatan di tahun sebelumnya. Proses partisipatif dilakukan dengan mendengarkan aspirasi dari pemangku kepentingan pembangunan pada kabupaten Toraja Utara melalui tahapan musyawarah pembangunan tingkat kelurahan, kecamatan, Forum Perangkat daerah dan Musrenbang Kabupaten. Proses Top-Down dan Bottom-Up dilakukan dengan menyinkronkan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Prioritas Pembangunan

dalam RKPD 2027 yaitu: “Akselerasi Pelayanan Publik dan Infrastruktur Strategis Pendukung Ekonomi” sehingga program kegiatan di masing-masing OPD mengarah pada pencapaian tersebut dan untuk menjamin pelaksanaan program kegiatan tersebut dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka harus dilakukan evaluasi dan analisis sebagai tahapan dalam melakukan pengendalian.

4. RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2027, pelaksanaannya harus bersinergi dengan prioritas-prioritas pembangunan nasional dengan tetap memperhitungkan potensi dan keuangan Daerah. Termasuk pendanaan dari APBN maupun sumber dana lainnya.
5. Kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sangat diperlukan dalam pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, sehingga masing-masing dapat berperan dan bertanggung jawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

BUPATI TORAJA UTARA,



REDERIK VICTOR PALIMBONG